



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 787-796

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Terhadap Survivability Lembaga Keuangan Syari'ah Tahun 2020-2021 (Analisis terhadap Lembaga Perbankan Syari'ah)

Nur Indah

Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nurindahpolman@gmail.com

Abstrak

Dari tahun 2019 sampai sekarang, semua negara termasuk Indonesia tengah menghadapi problem yaitu mewabahnya virus *Covid-19* yang saat ini telah menjadi pandemi, sektor yang cukup merasakan imbas dari masalah tersebut ialah sektor ekonomi, dalam hal ini Perbankan Syari'ah. Penelitian ini membahas tentang survivability atau ketahanan Bank Syari'ah terhadap dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 di Indonesia. Sejumlah masalah yang mempengaruhi survivability Bank Syari'ah termasuk imbas dari pandemi Covid-19, upaya merger yang dianggap sebagai praktek monopoli, dan sulitnya memperoleh SDM untuk UUS. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan metode analisis data kualitatif berdasarkan pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syari'ah memiliki beberapa indikator survivability, yaitu kemampuan beradaptasi, memiliki strategi, dan memanfaatkan peluang serta meminimalisir tantangan. Hal tersebut menjadikan survivability Bank Syari'ah pada tahun 2020-2021 berada pada posisi stabil.

Kata Kunci: *Bank Syari'ah, Survivability, Lembaga Keuangan*

Abstract

From 2019 until now, all countries, including Indonesia, are facing a problem, namely the outbreak of the Covid-19 virus which has now become a pandemic, the sector that is quite affected by this problem is the economic sector, in this case Sharia Banking. This study discusses the survivability or resilience of Bank Syari'ah to the impact of the Covid-19 pandemic in 2020-2021 in Indonesia. A number of problems affecting Bank Syari'ah's survivability include the impact of the Covid-19 pandemic, merger efforts which are considered monopolistic practices, and the difficulty of obtaining human resources for UUS. This research uses a type of literature research with qualitative data analysis methods based on an interpretive approach. The results showed that Bank Syari'ah has several indicators of survivability, namely adaptability, having a strategy, and taking advantage of opportunities and minimizing challenges. This makes Bank Syari'ah's survivability in 2020-2021 in a stable position.

Keyword: *Shari'ah Bank, Survivability, Financial Institutions.*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syari'ah dalam memasarkan produk maupun jasa selalu berusaha menghindarkan atau menjauhkan sistem operasionalnya dari *Riba*. Dapat dikatakan itulah salah satu yang menjadikan Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi populer atau mulai dikenal di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yakni diharamkannya *Riba*. Lembaga Keuangan Syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi setiap interaksi antara nasabah dan pihak Lembaga Keuangan Syari'ah, kemudian pada Lembaga Keuangan Syari'ah ada beberapa *Aqad* yang digunakan saat melakukan proses transaksi keuangan, seperti Mudharabah, Murabahah, dan beberapa *aqad* lainnya, penggunaan *aqad* *aqad* ini merupakan salah satu perbedaan mencolok karena pada Lembaga Keuangan Konvensional tidak menggunakan *aqad* *aqad* sebagaimana yang digunakan pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Namun, kepopuleran Lembaga Keuangan Syari'ah (Bank Syari'ah) dapat dikatakan tidak begitu sempurna, maksudnya bahwa terdapat ketimpangan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu bolehnya Lembaga Keuangan Konvensional mendirikan Unit Usaha Syari'ah (UUS). Apabila lebih di cermati disini, Lembaga Keuangan Syari'ah akan semakin bertambah, namun pertanyaannya sekarang adalah, kenapa harus pusat dari Lembaga Keuangan Konvensional yang mulai di perbolehkan mendirikan UUS, kenapa bukan Lembaga Keuangan Syari'ah sendiri yang memperbanyak cabangnya?, berdasarkan aturan hukum yang ada, demikianlah yang seharusnya, karena Lembaga Keuangan Konvensional di dukung oleh beberapa regulasi, diantaranya Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah (Wilardjo, 2005). Aturan-aturan tersebut menjadi pendukung Lembaga Keuangan Konvensional bisa mendirikan UUS.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, setiap tahun kinerja Bank Syari'ah mengalami perkembangan dan penurunan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal perkembangan dan penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya yaitu sumber daya manusia yang memahami konsep syari'ah yang masih kurang memadai, masalah permodalan atau keuangan, pemasaran dan produksi yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk semua perbankan syari'ah di Indonesia (Gunawan et al., 2017), sedangkan secara eksternal perkembangan dan penurunan kinerja Bank Syari'ah dipengaruhi oleh permasalahan yang dialami negara, sehingga berdampak pada hal tersebut di atas. Salah satu contoh yang dapat dilihat secara nyata yaitu mewabahnya virus corona yang saat ini telah menjadi pandemik pada tahun 2019 yang selanjutnya dikenal dengan istilah virus *covid-19*. Oleh karena itu, Bank Syari'ah harus mampu untuk mengatasi problem yang terjadi atau akan terjadi setiap tahunnya untuk dapat tetap eksis apabila pada tahun tersebut terjadi sebuah permasalahan yang berdampak pada *survivability* perbankan syari'ah.

Ada beberapa upaya yang akan dan telah dilakukan oleh Bank Syari'ah, dimana upaya tersebut cukup berdampak pesat terhadap bertambahnya aset Lembaga Keuangan Islam ini, adapun upaya tersebut yaitu *Marger*, *Spin Off* (Arwani, 2016) dan *Konversi* (Adha et al., 2020), berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, upaya *marger* yang dilakukan terhadap tiga Bank Syari'ah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia yaitu BNI Syari'ah, BRI Syari'ah dan Mandiri Syari'ah yang akhirnya menjadi BSI (Bank Syari'ah Indonesia) telah mampu menambah aset BSI itu sendiri yang tercatat pada desember 2020 telah mencapai 239,56 triliun, menambahkan aset ini menjadikan Bank Syari'ah hasil *marger* sebagai bank terbesar ke tujuh dari segi aset (Achmad, 2021). Hal ini tentu berdampak positif terhadap *survivability* Bank Syari'ah.

Selanjutnya upaya *Spin Off* dan *Konversi* yang juga cukup berdampak baik terhadap perkembangan Bank Syari'ah, dikatakan demikian karena dengan melakukan *Spin Off* jumlah Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi bertambah. Sedangkan untuk kegiatan *Konversi* sendiri, cukup sulit untuk dilakukan, meskipun pemerintah telah menargetkan pada tahun 2030 seluruh UUS harus terkonversi menjadi entitas Bank Syari'ah yang berdiri sendiri, hal tersebut karena beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 68 tentang Perbankan Syari'ah yang menyatakan bahwa UUS harus memiliki aset paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya (Effendi, 2016), sedangkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa dari segi keuangan UUS saat ini masih tergolong cukup minim.

Tahun 2020-2021, menjadi tahun yang cukup memberikan tantangan besar terhadap keberlangsungan keberadaan dari lembaga keuangan, baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank, Masalah yang paling urgent yaitu bagaimana agar Bank Syari'ah memiliki kemampuan untuk tetap survive dan eksis khususnya di tahun 2020-2021 yang cukup memberikan banyak problem terhadap Lembaga Keuangan Islam ini.

Setiap tahunnya terdapat banyak penelitian yang membahas tentang Bank Syari'ah, hal tersebut disebabkan karena problematika yang dihadapi lembaga ini juga cukup berbeda, namun dari penelitian yang ada sebelumnya belum ada yang berfokus pada survivability Bank Syari'ah tahun 2020-2021, untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang survivability Bank Syari'ah karena adanya beberapa problematika yang dihadapi lembaga keuangan islam ini terkhusus pada tahun 2020-2021, adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui survivability atau kemampuan Bank Syari'ah dalam tetap eksis dan bertahan di tengah banyaknya problematika yang dihadapi terutama pada tahun 2020-2021 yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) terutama pada Lembaga Keuangan Bank dan menjadi rujukan bagi para akademisi yang ingin memperoleh referensi tentang survivability Bank Syari'ah khususnya pada tahun 2020-2021. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pendiri dan peneliti Lembaga Keuangan Syari'ah dalam hal ini Bank Syari'ah sebagai pertimbangan terkait bagaimana agar lembaga tersebut tetap mampu bertahan dan memiliki ketahanan di tengah banyaknya problematika yang terjadi.

Adapun beberapa tulisan yang menjadi variabel dalam kajian ini diantaranya tulisan Aam Slamet Rusydiana (2016) membahas empat permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti masalah permodalan, pemahaman praktisi, dukungan pemerintah, dan trust masyarakat. Tulisan Budi Kolistiawan (2017) membahas tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, seperti market share yang lebih rendah, literasi yang kurang, dan minimnya orang yang berkompeten dalam pemasaran produk dan jasa keuangan syariah. Solusi yang ditawarkan adalah dengan mengadakan pusat pelatihan dan pendidikan. Tulisan Ahmad Supriyadi (2016) membahas peran lembaga keuangan yang sesuai dengan etika dan kebudayaan Indonesia, serta sasaran-sasaran yang dapat dijangkau oleh lembaga keuangan berbasis syariah. Masih banyak tulisan lain yang membahas tentang lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah, dengan berbagai pendekatan. Namun, belum ada yang mengkaji tentang survivability atau ketahanan perbankan syariah khususnya pada tahun 2020-2021 dengan menggunakan indikator survivability, sehingga tulisan ini menjadi hal yang baru dalam kajian tentang lembaga keuangan syariah.

a. Perbankan Syari'ah

Bank Syari'ah merupakan sebuah sistem perbankan yang di kembangkan berdasarkan prinsip Hukum Islam, pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk melakukan pinjaman yang kemudian dikembalikan dengan ketentuan terdapat tambahan yang harus disertakan oleh peminjam tersebut (Khusairi, 2015). Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Bank Syari'ah merupakan instansi yang bergerak di bidang

jasa keuangan yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dan produk yang didasarkan pada prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

Bank Syari'ah menerapkan sistem pelarangan Riba. Hal ini merujuk pada Q.S. An-Nisa (4) : 161 yang berbunyi:

أَلَيْمًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

Konteks ayat di atas menjelaskan tentang pelarangan Riba dalam pengelolaan harta. Hal inilah yang menjadi landasan fundamental Lembaga Keuangan Syari'ah dalam melaksanakan sistem kerjanya. Selain itu, beberapa sistem dalam Lembaga Keuangan Syari'ah yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional misalnya aqad Murabahah, Mudharabah, Salam, Istisna' dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi salah satu upaya Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menarik nasabahnya.

Selain Ayat Al-Qur'an diatas, dalil yang menjelaskan tentang pelarangan Riba lainnya terdapat pada hadist Riwayat Bukhari No. 2034 didalam kitab Al buyu' yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَتَّبَعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Hadist diatas memang tidak menjelaskan secara gamblang tentang pelarangan Riba, namun harus dapat dipahami bahwa penjualan atau penukaran emas dengan emas, perak dengan perak yang tidak seimbang akan menyebabkan ketimpangan, maksudnya bahwa jika salah satunya berlebih, sedangkan yang satunya kurang, maka kelebihan dari salah satu tersebut dapat di katakan sebagai Riba, karena Riba adalah tambahan yang melebihi dari yang seharusnya. Beberapa penjelasan diatas memberikan pemahaman tentang Bank Syari'ah secara umum.

b. Survivability

Kata survivability merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris, yaitu Survive yang berarti bertahan hidup. Lebih jauh survivability dapat diartikan sebagai kemampuan untuk tetap bertahan hidup atau tetap eksis dalam menghadapi tantangan-tantangan dieranya. Meskipun banyak hambatan, tantangan serta persaingan yang dihadapi terutama dimasa yang akan datang, namun denga melakuka berbagai Uapaya untuk tetap survive, maka keberlangsungan untuk tetap ada kedepannya akan lebih terjamin.

Survivability ini dapat dikatakan berhubungan erat dengan Analisis Survival, yaitu sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberlangsungan hidup seorang individu yang terserang sebuah penyakit mematikan, hasil analysis ini akan menunjukka

berapa persen kemampuan individu tersebut untuk bertahan hidup. Namun analisis ini juga dapat digunakan untuk mengetahui keberlangsungan sesuatu yang bukan merupakan makhluk bernyawa, misalnya seperti tingkat survivency sebuah perusahaan, dikatakan demikian karena selain menggunakan angka, analisis ini juga dapat digunakan dengan menghubungkannya dengan teori yang digunakan untuk mengetahui upaya survivency sesuatu. Dengan mengetahui upaya atau cara yang dapat dilakukan sesuatu agar tetap survive dimasa mendatang maka hal tersebut dapat membantu mengurangi resiko pembubaran atau bangkrutnya sebuah perusahaan yang menyebabkan perusahaan tidak beroperasi lagi.

c. Indikator Survivability

Indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Kemudian kata survivability, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa survivability merupakan kemampuan bertahan untuk tetap eksis dan survive. Indikator survivability Bank Syar'ah diantaranya yaitu :

1) Kemampuan Beradaptasi

Kemampuan untuk beradaptasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat survivability Bank Syari'ah, hal tersebut karena setiap tahun institusi Perbankan baik syari'ah maupun konvensional pasti dihadapkan pada berbagai permasalahan yang wajib diatasi untuk dapat tetap bertahan kedepannya.

2) Memanfaatkan Peluang dan Meminimalisir Tantangan

peluang dan tantangan bukan merupakan hal yang baru, peluang merupakan kesempatan yang wajib dimanfaatkan, karena dengan memanfaatkan peluang tingkat keberhasilan terhadap sesuatu yang hendak dicapai akan dapat dirasakan, sedangkan tantangan berarti bagian dari problematika yang harus dihadapi dengan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kegagalan saat melakukan sesuatu. Pada tahun 2020-2021 terdapat beberapa peluang dan tantangan yang dihadapkan pada Bank Syari'ah, diantara peluang tersebut yaitu peningkatan beberapa hal yang terjadi pada Bank Syari'ah tahun 2020-2021 diantaranya yaitu Market Share , pembiayaan pihak ketiga, NPF (Non Performing Financing), beserta modal juga mengalami peningkatan pada awal januari 2021 (Keuangan, 2021). Sedangkan tantangan terdapat pada pemanfaatan teknologi dengan hadirnya Sustainable Development Goals (SDGs) yang belum maksimal, diferensiasi produk yang masih belum banyak dilakukan Sebagian besar Perbankan Syari'ah di tanah air, serta adanya beberapa regulasi yang diprediksi akan bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Syari'ah karena strategi yang telah dilakukan.

3) Memiliki dan Merancang Strategi

Strategi menjadi salah satu indikator survivability Bank Syariah, hal demikian karena untuk dapat tetap bertahan meskipun cukup banyak permasalahan yang terjadi, khususnya pada tahun 2020-2021 dengan bantuan strategi yang telah direncanakan akan mampu membuka peluang dan melewati berbagai tantangan yang ada atau akan ada kedepannya.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Library Research (Penelitian Kepustakaan). Penulis mencari data-data tentang Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini Bank Syariah, dari buku, jurnal, artikel, skripsi. Adapun sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah tulisan-tulisan seputar Lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Syariah yang merupakan objek material sebagai bahan untuk data-data primer. Adapun data-data sekundernya berupa tulisan-tulisan seputar Lembaga Keuangan Syariah secara umum dalam studi Hukum Ekonomi Syariah dan juga tulisan seputar Survivability. Data-data seputar Perbankan Syariah yang telah diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis dengan pendekatan Deskriptif Analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Upaya Survivability Bank Syariah Tahun 2020-2021

1. Menjaga dan Mempertahankan Prinsip Syariah untuk Membangun Trust Nasabah

Prinsip Syariah merupakan pondasi utama berdirinya berbagai macam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, berdasarkan Tinjauan Sosiologi dengan prinsip syariah trust atau kepercayaan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

2. Melakukan Spin Off dan Konversi

Tahun 2023 berdasarkan pada aturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada dibawah Bank induknya yaitu Bank Umum Konvensional diwajibkan untuk melakukan spin off (Pemisahan) atau pilihan kedua yakni konversi menjadi Bank Umum Syariah. Untuk saat ini, upaya konversi telah mendongkrak Market Share Perbankan Syariah sebanyak 0,5%, dimana pada tahun 2019 tercatat Market Share Perbankan Syariah sebanyak 5,54%, naik menjadi 5,59% pada Maret 2020. Melakukan Diferensiasi Produk.

3. Membangun Kemitraan

Membangun kemitraan atau membangun kerja sama merupakan salah satu upaya Perbankan untuk dapat tetap survive kedepannya.

4. Marger Perbankan dan Menjauhi Persaingan Usaha Tidak Sehat antar Perbankan Syariah

Marger Bank merupakan usaha menggabungkan beberapa Bank menjadi satu dengan tujuan menarik pangsa pasar yang lebih banyak dari sebelum dilakukan Marger. Salah satu contoh Bank yang telah melakukan Marger yaitu PT. Bank BRISyari'ah Tbk., PT. Bank Mandiri Syari'ah Tbk., dan PT. BNISyari'ah Tbk. Yang berlokasi di Jakarta. Tercatat setelah melakukan Marger ini nilai aset Bank Syari'ah mencapai 214,6 Triliun dari modal intinya yaitu 20,4 Triliun Dukungan Pemerintah Melalui Regulasi.

5. Edukasi Peningkatan Literasi SDM (Sumber Daya Manusia)

Masalah internal yang paling banyak dibahas peneliti sebelumnya terkaitnya lemahnya Perbankan Syari'ah dalam memberikan layanan secara Syari'ah adalah karena kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kemampuan dibidang Perbankan Syari'ah. Apabila Bank Syari'ah dikelola oleh orang-orang yang kualitas menejemen, tingkat pengetahuan dan keterampilan mengenai Bank dengan prinsip Islam yang kurang memadai, maka dapat dipastikan tingkat ketahanan Perbankan tersebut akan terganggu, dalam artian Bank akan mengalami hal seperti Pailit atau Bangkrut.

B. Analisis Survivability Bank Syari'ah Tahun 2020-2021

Survivability atau ketahanan Bank Syari'ah tahun 2020-2021 didasarkan pada beberapa indikator penting yang menjadi dasar lembaga ini dikatakan memiliki survivability, artinya bahwa indikator tersebut telah ada dan dilakukan Bank Syari'ah bahkan pada tahun-tahun sebelumnya untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi lembaga ini. Berdasarkan hasil penelitian ini indikator tersebut dibagi kedalam tiga indikator besar, kemudian dari ketiga indikator tersebut akan memuat poin poin yang menjadi bagian dari indikator besar yang dimaksud. Adapun indikator tersebut diantaranya :

1. Kemampuan Beradaptasi

Pada tahun 2020-2021 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Bank Syari'ah menjadi salah satu lembaga yang memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup baik terkhusus pada tahun 2020-2021, pernyataan tersebut didasarkan pada beberapa data pendukung, diantaranya jumlah profit atau laba Bank Syari'ah secara nasional mulai dari akhir desember 2020 sampai awal januari 2021 mengalami kenaikan dari 8334% menjadi 11561%, kemudian jumlah tenaga kerja per akhir desember 2020 sampai awal januari 2021 mengalami kenaikan dari 62288 tenaga kerja menjadi 62602 tenaga kerja. meskipun terdapat pula indikator yang mengalami penurunan yaitu jumlah jaringan kantor dari akhir desember 2020 sampai awal januari 2021 mengalami penurunan dari 3035 kantor menjadi 3013, kemudian jumlah aset per akhir desember 2020 sampai awal januari 2021 juga mengalami penurunan dari 593.948 miliar menjadi 586.041 miliar.

2. Memiliki Rencana Strategi

Strategi menjadi salah satu indikator sesuatu dapat dikatakan akan memiliki

ketahanan atau tidak. Berdasarkan penelitian ini, Bank Syariah secara nasional khususnya pada tahun 2020-2021 telah merancang strategi untuk dapat tetap eksis dan bertahan dengan permasalahan yang terjadi pada tahun tersebut diatas, dalam penelitian ini, strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah sebagai berikut: Perbaikan dan penguatan infrastruktur, Mempertahankan regulasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen keuangan, Penguatan manajemen pemasaran, Perbaikan dan peningkatan dalam aspek pelayanan terhadap nasabah, Mitigasi risiko, Inovasi atau diferensiasi produk, Melakukan Mergers, Spin Off dan Konversi.

3. Memanfaatkan Peluang dan Meminimalisir Tantangan

Pemanfaatan peluang dan mampu meminimalisir tantangan menjadi salah satu indikator penting survivability, karena ketahanan sesuatu dapat diukur dari pemanfaatan peluang yang dapat dilakukan sehingga berdampak pula terhadap berkurangnya tantangan yang akan dihadapi. Dari data OJK, tercatat bahwa ada beberapa Bank Syariah yang telah mampu memanfaatkan peluang yang ada pada tahun 2020-2021, yaitu pada aspek digitalisasi, tercatat secara nasional telah banyak Bank Syariah yang saat ini beralih ke alat elektronik dalam proses operasionalisasinya, indikator mampu memanfaatkan peluang akan mengurangi tantangan yang ada karena tantangan biasanya sebuah peluang yang harus diubah dengan strategi. Hal tersebut yang saat ini banyak dilakukan oleh Bank Syariah khususnya pada tahun 2020-2021.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa survivability Bank Syariah tahun 2020-2021 berada pada posisi stabil meskipun banyaknya problem yang terjadi, terutama problem yang cukup berdampak terhadap sistem keuangan secara nasional, dimana sektor Bank Syariah juga mengalami imbas dari problematika tersebut. survivability Bank Syariah tahun 2020-2021 dikatakan berada pada posisi stabil karena berdasarkan hasil penelitian, Perbankan Syariah secara nasional telah memiliki indikator survivability itu sendiri, dimana peneliti membagi kedalam tiga indikator utama yaitu, Kemampuan Beradaptasi, Memiliki Strategi dan Pemanfaatan Peluang dan Meminimalisir Tantangan, ketiga indikator utama tersebut telah dilakukan sebagian besar Bank Syariah di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan data penambahan jumlah profitabilitas hingga awal Januari 2021, penambahan jumlah tenaga kerja hingga awal Januari 2021 (berdasarkan data OJK), kenaikan tersebut menandakan bahwa Bank Syariah terbilang memiliki ketahanan yang tergolong stabil, ditambah lagi dengan regulasi Perbankan Syariah (UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tepatnya pada pasal 68) yang memperkuat strategi spin off, konversi dan mergers, meskipun berdasarkan data OJK jumlah kantor dan aset Bank Syariah menurun per Januari 2021, namun penurunan yang terjadi

tidak begitu signifikan, sehingga tidak mengganggu survivability atau ketahanan Bank Syari'ah tahun 2020-2021.

Ada beberapa saran penelitian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bank Syari'ah. Pertama, Bank Syari'ah wajib menerapkan dan menggunakan prinsip hukum Islam secara konsisten dalam kegiatan operasionalnya, sehingga nasabah merasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk dan jasa perbankan. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa pelayanan nasabah yang ramah, cermat, dan sopan dapat mempengaruhi nasabah untuk tetap menggunakan produk dan jasa dari Perbankan Syari'ah. Oleh karena itu, Bank Syari'ah perlu memperhatikan pelayanan nasabah dan terus meningkatkannya. Ketiga, untuk menjaga stabilitas Cash Flow, Bank Syari'ah harus memiliki kemampuan dalam memantau setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pemantauan yang wajib dibuat oleh Bank Syari'ah. Keempat, penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Bank Syari'ah masih kurang, salah satunya disebabkan oleh kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi dalam bidang Syari'ah. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM di bidang Syari'ah untuk meningkatkan eksistensi Bank Syari'ah. Terakhir, tenaga kerja pada Bank Syari'ah harus mampu memahami, membaca, dan mempelajari perilaku atau sikap masyarakat, baik yang akan menjadi nasabah maupun yang telah menjadi nasabah, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. S. (2021). *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XIII.
- Adha, S. I., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 37–57.
- Arwani, A. (2016). Konstruksi Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Studi Revenue Sharing Dalam Perspektif Hukum Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(2), 97–110.
- Effendi, A. (2016). Industri perbankan syariah di indonesia dalam perspektif undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 151–166.
- Gunawan, C. I., Mukoffi, A., & Handayanto, A. J. (2017). Model Strategi Perbankan Syariah Menghadapi Persaingan Perbankan Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Research Report*, 835–844.
- Keuangan, O. J. (2021). Statistik Perbankan Syariah Januari 2021. *Dalam Http://Www. Ojk. Go. Id/Id/Kanal/Syariah/Data-Dan-Statistik/Statistikperbankan-Syariah/Pages/Statistik-Perbankan-*

Syariah---Januari-2019. Aspx5.

Khusairi, H. (2015). Hukum Perbankan Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1), 31–50.

Wilardjo, S. B. (2005). pengertian, peranan dan perkembangan bank syari'ah Di Indonesia. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1).